

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**



**Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


Disusun Oleh :

Nama : YOGI ATMANAGARA
NIM : 20080610023
Bagian : Pidana

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**



Dosen Pembimbing I

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M. Hum

Dosen Pembimbing II

Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PENYALAHGUNA
NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Telah dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal

Yang terdiri dari:

Ketua

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M. Hum

NIK: 153 028

Anggota

Dr. Yeni Widowaty, S.H., M. Hum

NIK : 19610617 198703-2 003

Anggota

Mukhtar Zubdy, S.H., M.H.

NIK : 153 009

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Firdaus Suci, S.H., MCI

HALAMAN MOTO

- Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahala) Nya, dan ALLAH maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. (Ali Imran Ayat 115).
- Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu
..... (Al-Baqarah Ayat 147)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini berjudul “ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.” Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum di departemen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Skripsi ini tentunya saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat menyayangi saya, terutama kedua orang tua saya yang sangat mensupport dan mengidamkan saya memperoleh gelar sarjana hukum, bapak saya Abdul Hamid. SH.,M.H. dan ibu saya Husnur Hayati. Dan tidak lupa nenek saya tercinta yang tidak sempat melihat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum (Almh) Khalijah, sserta kedua adik saya yang selalu mensupport agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Muhammad Endrio Susila, S.H., MCL. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M. HUM selaku Dosen Pembimbing I yang

3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi.

4. Ibu Donna H. Simmamora, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	III
HALAMAN MOTO.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
ABSTRAKSI.....	VII

BAB I. PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Skripsi.....	20

BAB II. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK

A. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	21
2. Hubungan Pertanggungjawaban Pidana Dengan kesalahan.....	23
3. Hubungan Perbuatan Pidana Dengan Pertanggungjawaban Pidana.....	28
B. Anak Dan Hak-Haknya Menurut Hukum	

2. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	35
3. Hak-Hak Anak.....	38
C. Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak	
1. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	42
2. Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak.....	44
3. Menurut KUHP.....	49

BAB III. NARKOTIKA, DAMPAK PENYALAHGUNAAANNYA DAN PENANGGULANGANYA TERHADAP ANAK

A. Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	51
2. Penggolongan Narkotika.....	52
B. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak.....	58
C. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	65

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika.....	74
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak.....	100

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
---------------------------	------------

ABSTRAKSI

Masalah narkotika merupakan masalah yang sangat berbahaya dan merupakan masalah luar biasa tidak hanya di Indonesia, akan tetapi masalah yang dihadapi juga di seluruh penjuru dunia, masalah narkotika tidak henti-hentinya menjadi perhatian setiap masyarakat, hampir setiap hari tentunya masalah narkotika terjadi di Indonesia. Hampir tiada hentinya masalah narkotika ini kita bicarakan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua.

Narkotika tidak hanya mengancam orang dewasa saja, akan tetapi anak-anak yang merupakan generasi penerus Bangsa, yang seyogyanya tuganya belajar, sekarang sudah mulai terjamah oleh bahaya narkotika itu sendiri, anak-anak banyak menjadi korban serta pelaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dalam skripsi ini penulis mengemukakan permasalahan yang ingin diangkat yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan Bagaimana upaya-upaya penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dengan mencari data-data dari kepustakaan yang berkompeten digunakan dalam penulisan hukum ini. Metode pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan yang berasal dari buku-buku, literature, makalah, media internet serta peraturan perundangan yang berkompeten dalam skripsi ini.

Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika pada anak dikemukakan para ahli digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkotika adalah menurut ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah , anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peratutran perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

pertanggungjawaban pidana anak sebagai penyalahguna narkotika ditentukan berdasarkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009, dalam hal melibatkan anak maka ditentukan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang mana pemidanaannya yaitu pidana pokok atau tindakan.